

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba (PG dan PN) sudah menjadi suatu kejahatan yang berskala transnasional (lintas perbatasan Negara) dan internasional (lebih dari satu negara). Para pelaku kejahatan ini adalah para Sindikat yang sangat profesional. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konseptual, terorganisir dengan rapi, sistematis, menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan alat serta peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih.

Organisasi sindikat ini sangat solid. Sedikitnya mempunyai tiga eselon (tingkatan organisasi) dengan fungsi dan tugas yang berbeda. Eselon “atas” merupakan otak organisasi dan tidak pernah muncul kepermukaan. Eselon “tengah” adalah para pemimpin di suatu daerah dan eselon “bawah” adalah para pengedar. Para personil eselon “bawah”, Pada umumnya tidak kenal personil eselon “tengah”, apalagi yang ada di eselon “atas”. Sehingga apabila ada seorang personil eselon “bawah” tertangkap polisi, maka dia tidak kenal siapa “atasannya”, apalagi menceritakan jaringan organisasinya. Kegiatan seorang pengedar/eselon bawah, selalu diawasi oleh pengawas (*controller*) yang tentunya tidak dikenal oleh pengedar itu. Jika terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan oleh pengedar diluar “tugas” yang diberikan, biasanya pengedar itu langsung “dimusnahkan”, karena dapat membahayakan kelangsungan hidup organisasi

sindikait itu. (<https://virgo76.wordpress.com/2008/11/04peredaraan-gelap-dan-penyalahgunaan-narkoba-pgpn/>)

Karena solidnya organisasi ini, maka kejahatan Narkoba sangat sulit diungkap. Lebih-lebih bila ada oknum penegak hukum yang mem back-up maka masalah narkoba menjadi semakin ruwet dan semakin sulit dibongkar. Tujuan jangka pendek kejahatan ini adalah untuk mencari untung berupa uang yang berlipat ganda. Tetapi dampaknya, seseorang mudah tergoda, bahkan cenderung mau ikut terlibat didalamnya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghancurkan suatu bangsa, dengan cara melakukan “pembusukan” terhadap generasi mudanya. Kita masih ingat, salah satu tujuan perang candu di negeri Cina sudah cukup lama, adalah untuk menghancurkan satu golongan atau suku bangsa di negeri itu. yang dampaknya dapat melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, narkoba telah diedarkan keseluruh wilayah. Akibatnya narkoba ada dimana-mana dan mudah didapat. Tidak ada satu Rukun Warga (RW) bahkan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Awal atau Perguruan Tinggi di wilayah maupun di kota-kota besar Indonesia lainnya yang bebas dari peredaran gelap narkoba. Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta orang, merupakan suatu “pasar” yang sangat menggiurkan untuk berbisnis Narkoba. (<https://virgo76.wordpress.com/2008/11/04peredaraan-gelap-dan-penyalahgunaan-narkoba-pgpn/>)

Pada tahun 1988 Negara-Negara di dunia telah merumuskan suatu Konvensi Internasional untuk memberantas peredaran gelap Narkoba, yaitu *United Nation Convention Against The Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, yang oleh Indonesia telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1997. Perumusan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika merupakan penjabaran dari United Nation Convention 1988 dan perkembangan PG dan PN di Indonesia yang begitu pesat dan yang memiliki daya merusak yang begitu dahsyat.

Istilah narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Semua istilah ini, baik "Narkoba" ataupun "Napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, Narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa Psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1997 tentang psikotropika).

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (*Lycergic Syntetic Diethylamide*) dan sebagainya. ([http://hariannetral.com /2014/10/ pengertian-narkoba-bahaya-dan-dampak-narkoba.html](http://hariannetral.com/2014/10/pengertian-narkoba-bahaya-dan-dampak-narkoba.html)).

Adapun bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti Alkohol yang mengandung ethyl etanol, *inhalen/sniffing* (bahan pelarut) berupa zat organik

(karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem atau perekat, aceton, ether, dan lain sebagainya. (<http://hariannetral.com/2014/10/pengertian-narkoba-bahaya-dan-dampak-narkoba.html>).

Dari efeknya, narkoba dapat dibedakan menjadi tiga:

Pertama : Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw. (<http://hariannetral.com/2014/10/pengertian-narkoba-bahaya-dan-dampak-narkoba.html>).

Kedua : Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi. (<http://hariannetral.com/2014/10/pengertian-narkoba-bahaya-dan-dampak-narkoba.html>).

Ketiga : Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah ganja. (<http://hariannetral.com/2014/10/pengertian-narkoba-bahaya-dan-dampak-narkoba.html>).

Narkoba pada dasarnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Bila hal terakhir ini kejadian pada seseorang, maka dapat dipastikan berakhirilah semua masa depan gemilangnya. Dari itu dihibau kepada seluruh putra/putri tercinta anak bangsa untuk tidak menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Dampak kejahatan narkoba akan terimbas kepada seluruh keluarga. Merusak tatanan dan tata karma yang pernah ada. Angka kejahatan narkoba berkembang pesat diseluruh Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga Indonesia tapi juga orang asing. Penyalahgunaan narkoba pada umumnya terjadi di kota-kota besar meskipun tidak menutup kemungkinan saat ini sudah merambat ke pelosok negeri.

Peredaran gelap narkoba merupakan sebuah kejahatan yang sangat terorganisir adapun data pelaku peredaran narkoba yang telah tertangkap oleh polisi sektor bukit raya yaitu :

Tabel I.1 Pelaku Peredaran Narkoba yang Tertangkap Tahun 2017 di Polsek Bukit Raya

No	Nama	Jenis kelamin	Tahun	Jenis Narkotika	Jumlah Satuan	Jumlah Harga
1	AA	Laki laki	2017	Ganja	24 bks	1,2 juta

Sumber : polsek bukit raya 2018

Dalam hal ini bahwa peredaran narkoba di Pekanbaru khususnya di kawasan Polsek Bukit Raya telah marak terjadi dan kejahatan ini sangat berbahaya bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat lainnya.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis merasa perlu untuk mengetahui secara jelas faktor penyebab maraknya terjadi peredaran narkoba dan upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian bukit raya dalam mengatasi masalah peredaran narkoba ini.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan dan uraian-uraian yang penulis paparkan pada latar belakang di atas, sudah sering razia dan kampanye yang dilakukan pihak kepolisian namun pada kenyataannya : **Bagaimana Peredaran Gelap Narkoba di Kalangan Mahasiswa Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis bahas yaitu, Untuk mengetahui dan mengkaji secara kriminologi tentang maraknya peredaran gelap narkoba di kalangan mahasiswa.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta dapat menerapkan ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah khususnya tentang peredaran gelap narkoba dikalangan mahasiswa. Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan dalam dunia pengetahuan tentang maraknya peredaran narkoba dikalangan

mahasiswa. dan manfaat praktis, memberikan solusi kepada masyarakat dan pemerintah agar selalu waspada terhadap peredaran narkoba di kalangan mahasiswa.

a. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi jajaran badan narkotika nasional untuk mengantisipasi terjadinya peredaran narkoba.

b. Secara Teoritis

Berguna dalam menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan penulis terhadap kasus peredaran narkoba.

c. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis dalam mendapat kan hasil yang lebih baik dan dapat memberi sumbangsih dalam dunia pengetahuan tentang upaya mengurangi peredaran narkoba.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau